

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2015, telah diatur tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;;
 - b. bahwa Perangkat Daerah pengampu kebijakan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah sehingga perlu disesuaikan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal:
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 62), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara :
 - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - 4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - 5. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - 6. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal.

- a.1.bagi penanam modal yang telah beroperasi, pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - 2. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan disertai alasan;
 - 3. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - 4. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan
 - 5. fotokopi Izin Prinsip; dan
 - 6. fotokopi Izin Usaha.
- b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
 - 1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - 2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

- 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
- 7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
- 8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
- 9. fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
- 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.
- c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- 2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Untuk pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal, 17 Februari 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates pada tanggal, 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 12